



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Baarang/jasa (Berita Daerah Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota dijabat oleh Unsur Inspektorat, Bagian Hukum, dan unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

- (3) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk:
 - a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - c. melaksanakan persiapan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI BENGKULUUTARA,

Ttd.

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Ttd.

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPAL Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002